



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
KOMPLEK PERKANTORAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU GEDUNG DAENG MEREWAH B1 LANTAI 3  
TANJUNGPINANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 8);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 815);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 3 Januari 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**Drs. AGUSNAWARMAN, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630815 199003 1 011

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : 01 Tahun 2022  
Tanggal : 3 Januari 2022

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2021-2026**

1. **Nama Perangkat Daerah** : **Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau**
2. **Tugas** : Melaksanakan urusan pemerintahan di daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
3. **Fungsi** :
  - 1) perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah
  - 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
  - 3) pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah
  - 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah
  - 5) pelaksanaan fungsi adminitrasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
  - 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. **Indikator Kinerja Utama**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan	Sumber Data
1.	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT, Volume Usaha dan Asset Koperasi yang meningkat dibagi Jumlah Seluruh Koperasi dikali 100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau

2.	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan	Persentase UMKM yang Naik Kelas	%	Jumlah Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha dibagi Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan dikali 100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
----	--	---------------------------------	---	--	--

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**Drs. AGUSNAWARMAN, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630815 199003 1 011